

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: 016/SK/DIR/RSIH/II/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENANGGULANGAN HIV - AIDS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penanggulangan HIV/AIDS, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penanggulangan HIV/AIDS perlu mengangkat Tim HIV/AIDS Di RS Intan Husada;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV - AIDS;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV – AIDS;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM HIV/AIDS

DENGAN RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 621/SK/DIR/RSIH/IX/2022 Tentang

Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada

Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 016/SK/DIR/RSIH/II/2024

Tentang Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada

Kedua : Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai

acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Perawatan, Dukungan,

& Pengobatan (PDP) HIV/AIDS di Rumah Sakit Intan Husada

Ketiga : Pengangkatan Tim HIV/AIDS Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana

tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur

yang tidak dipisahkan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Manggal 7 20 Februari 2024

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 016/SK/DIR/RSIH/II/2024

Tentang: Pengangkatan Tim Pelayanan

Penanggulangan HIV - AIDS

SUSUNAN TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV - AIDS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. Struktur Tim Penanggulangan HIV - AIDS



B. Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | dr. Johnson Manurung, Sp.PD | Penanggung Jawab Tim dan Konselor |
| 2. | dr. Resa Shahana Ulfa | Ketua Tim HIV dan Konselor |
| 3. | Laila Dwi Nur Arfah, Amd, RMIK.,SKM | Sekretaris Satu |
| 4. | Ayu Wahyuni, A.Md.Kep | Sekretaris Dua |
| 5. | dr. Rizki Safaat N, Sp.OG | Konselor |
| 6. | dr. Gustomo Panantro, Sp.A | Konselor |
| 7. | dr. Yanto Widiantoro, Sp.KK | Konselor |
| 8. | Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK | Petugas Laboratorium |



C. URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN HIV – AIDS DI RS INTAN HUSADA

1. Penanggung Jawab Tim

| Nama Jabatan | Penanggung Jawab Tim |
|------------------|--|
| Atasan Langsung | Direktur RS Intan Husada |
| Bawahan Langsung | Ketua Tim |
| Uraian Tugas | Melakukan pembinaan dan arahan dalam pelaksanaan tekhnis pelayanan HIV – AIDS RS Intan Husada Garut. Memfasilitasi dan megevaluasi pelaksanaan program dan tekhnis pelayanan HIV – AIDS RS Intan Husada Garut dan jejaring rujukan. |

2. Ketua Tim

| Nama Jabatan | Ketua Tim |
|------------------|---|
| Atasan Langsung | Penanggung Jawab Tim |
| Bawahan Langsung | a. Tim Pelayanan Penanggulangan HIV – AIDS b. Petugas Rekam Medik yang melakukan pencatatan dan pelaporan HIV – AIDS c. Petugas Laboratorium yang melakukan pencatatan dan pelaporan HIV – Aids d. Petugas farmasi yang melakukan pencatatan dan pelaporan HIV – AIDS |
| Uraian Tugas | Menyusun Program Kerja tim Pelayanan Penanggulangan HIV – AIDS Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa kegiatan Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan secara keseluruhan berkualitas dan profesional sesuai dengan pedoman kebijakan operasional pengendalian Hiv-Aids Departemen Kesehatan RI Mengkoordinir pertemuan berkala dengan seluruh tim pengendalian HIV-AIDS minimal satu bulan sekali Melakukan jejaring kerja dengan rumah sakit, lembagalembaga yang konsen terhadap program pengendalian HIV – AIDS untuk memfasilitasi proses perawatan, dukungan dan pengobatan Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan Departemen Kesehatan RI serta pihak terkait lainnya Melakukan monitoring internal dan penilaian berkala kinerja seluruh petugas layanan HIV – AIDS Mengembangkan standar prosedur operasional layanan VCT |



| Memantapkan sistem atau mekanisme monitoring dan evaluasi | |
|---|--|
| layanan yang tepat | |
| 10. Menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan laporan | |
| tahunan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut | |

3. Konselor

| Nama Jabatan | Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS |
|------------------|--|
| Atasan Langsung | Ketua Tim Penanggulangan HIV - AIDS |
| Bawahan Langsung | - |
| Uraian Tugas | Melaksanakan Program Kerja Tim HIV – AIDS Memberi rujukan pasien untuk pemeriksaan laboratorium Melaksanakan konseling Pra dan Pasca Test HIV – AIDS Melakukan Skrining atau penjaringan TB kepada pasien hasil pemeriksaan reaktif untuk penemuan kasus dini kasus TBC Memberikan konseling kepada ibu hamil dan menyusui maupun ibu dengan usia produktif yang terdiagnosis HIV - AIDS Bertanggung jawab terhadap pemberian informasi stratesis HIV – AIDS yang relevan dan akurat. Bila pasien setuju melakukan testing, konselor perlu mendapat jaminan bahwa klien betul menyetujuinya melalui penandatanganan <i>Imformed Concent</i> tertulis Mengisi kelengkapan pengisisan formulir klien pendokumentasian dan pencatatan konseling klien dan penyimpanannya agar terjaga kerahasiannya Menjaga bahwa informasi yang disampaikan klien kepadanya adalah bersifat pribadi dan rahasia |

4. Sekretaris

| Nama Jabatan | Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS |
|------------------|---|
| Atasan Langsung | Ketua Tim Penanggulangan HIV - AIDS |
| Bawahan Langsung | - |
| Uraian Tugas | Membantu ketua dalam dalam kegiatan Tim HIV -AIDS Menyusun laporan dengan format yang telah ditentukan Mengirimkan laporan ke Kemenkes sesuai waktu yang telah ditentukan Membantu membuat laporan kegiatan pelaksanaan program HIV – AIDS ke direktur Membantu membuat evaluasi dan laporan kegiatan |



5. Petugas Laboratorium

| Nama Jabatan | Tim Pelayanan Penanggulangan HIV - AIDS |
|------------------|---|
| Atasan Langsung | Ketua Tim Penanggulangan HIV - AIDS |
| Bawahan Langsung | - |
| Uraian Tugas | Mengambil sample darah pasien untuk dilakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan laboratorium menggunakan reagen rapid test baik dari internal dan eksternal rumah sakit |

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633